



P U T U S A N
NOMOR: 0062/Pdt.G/2014/PA.Msa.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengemudi bentor, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di bawah Register Nomor: 0062/Pdt.G/2014/PA.Msa, tanggal 05 Juni 2014 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal -----2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Paguat (sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor: -----/2003, tanggal -----2003);

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di -----, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah karuniai 2 orang anak-anak masing-masing bernama:

- ANAK I, umur 11 tahun;
- ANAK II, umur 10 tahun, saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

- 3 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga hanya orang tua Penggugat, ketika Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat berbalik marah;
- b Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 23 April 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Pohuwato dan sejak itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah diberitahu pada persidangan terdahulu dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk ULFAH, S.Ag., M.H. Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melakukan mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, tanggal -----2003, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mendengar pertengkaran mereka dari suara telpon yang dihubungkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah tiga kali Penggugat menelpon saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sekalipun ada nafkah tersebut tidak cukup untuk membiayai Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pengemudi bentor;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 23 April 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan aparat desa setempat telah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun



kembali, akan tetapi Tergugat bersikeras tidak ingin kembali rukun dengan Penggugat;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang elektronik, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato mengaku sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sekalipun ada nafkah tersebut tidak cukup untuk membiayai Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pemangkas rambut dan pengemudi bentor;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 23 April 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi Tergugat bersikeras tidak ingin kembali rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain itu memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan pertama, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat (*contradictoir*), (lihat M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2014, hlm. 875);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun seperti sedia kala, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim maupun Hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal -----2003;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 23 April 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sipayo, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, sehingga tidak dapat rukun kembali seperti sedia kala?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik berdasarkan ketentuan Pasal 301 Ayat 1 dan 2 RBg jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal -----2003 hingga kini tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *Lex Specialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang berasal orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah disumpah berdasarkan agamanya masing-masing, memberikan keterangan secara sendiri-sendiri, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan ternyata keterangan kedua saksi saling bersesuaian, sehingga keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil untuk itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian antara lain sebagai berikut:

- Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 April 2014, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal -----2003 hingga saat ini dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 April 2014, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kendatipun dalil - dalil Penggugat tidak terbukti seluruhnya, namun demikian telah dapat dijadikan alasan perceraian, sebab dalam hal perceraian yang harus dibuktikan adalah sejauh mana keretakan hubungan rumah tangga antara kedua pihak berperkara, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan unsur pokok dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 adalah sejauh mana retaknya hubungan rumah tangga (*merriage break down*) antara kedua pihak berperkara, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 April 2014 atau sekitar 3 bulan dan selama berpisah tidak saling memperdulikan lagi, telah menunjukkan adanya



perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan MARI Nomor: 1354K/PDT/2000, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk bisa disatukan serta tidak ada harapan keduanya akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, dan menceraikan keduanya dianggap lebih *mashlahat* dari pada membiarkan keduanya hidup terkatung-katung dalam suasana rumah tangga yang penuh kemelut. Dengan demikian alasan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan halal atau diperbolehkan hanya sebagai tindakan darurat semata, yaitu manakala rumah tangga seseorang tidak lagi membawa ketenangan, kedamaian dan kebaikan (surga), tetapi telah menjadikannya hidup sengsara bagai dipenjara (neraka), dan Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah semata-mata karena rumah tangganya tidak baik lagi dan perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangganya. Semoga dengan perceraian ini Allah akan memberikan kecukupan dari limpahan karunia-Nya kepada Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

Artinya: *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

Menimbang, bahwa, walaupun ada dalil gugatan Penggugat yang tidak terbukti kebenarannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, tidak disyaratkan posita gugatan penggugat harus terbukti semuanya (kumulatif), sebaliknya apabila salah satu posita yang mendukung petitum gugatan penggugat terbukti (alternatif),



maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan penggugat tersebut, berdasarkan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.HUM. dalam bukunya “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,” yang diterbitkan Kencana, tahun 2006, halaman 30, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapatnya,

“Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain.. (3) kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perselisihan dalam perkawinan dan lain-lain. Kualifikasi perbuatan tergugat ini disusun secara alternatif, sehingga apabila satu perbuatan tidak terbukti dapat diajukan alternatif lain sehingga segala perbuatan tergugat tidak lepas dari tuntutan penggugat...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak bain shughra yang mana hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Paguatdiperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat



Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dan didaftar didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap
Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Marisa atau Pejabat Pengadilan
yang ditunjuk untuk mengirimkan satu
helai salinan putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
tanpa bermeterai kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi



tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag. M.H. dan ROYANA LATIF, S.HI., masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis dan dibantu oleh FIKRI HI. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

ULFAH, S.Ag., M.H.



ROYANA LATIF, S.HI.

Panitera Pengganti ,

FIKRI Hi. A. AMIRUDDIN, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|---|-------------------|------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000 |
| 2 | Biaya Proses | Rp 50.000 |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp 210.000 |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp 5.000 |
| 5 | M e t e r a i | Rp 6.000 |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| J u m l a h | Rp 301.000. |
| (tiga ratus satu ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)